



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 373 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), maka perlu menunjuk Operator tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :
- a. Mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
 - b. Mencetak daftar prelist Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
 - c. Memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh;
 - d. Mengentri data hasil kegiatan Verifikasi dan Validasi setelah diperiksa oleh Supervisor daerah kabupaten/kota secara lengkap dan benar dengan menggunakan SIKS-NG segera setelah menerima dokumen dari petugas pengumpul data atau pengawas/pemeriksa tanpa harus menunggu dokumen diterima semuanya; dan

e. Apabila di Desa/Kelurahan/nama lain atau kecamatan menggunakan SIKS-NG *offline*, Pengolah Data tingkat kecamatan dapat membantu mengentri data di tingkat desa/kelurahan/nama lain atau kecamatan setelah mendapat pelatihan dari Pengolah Data daerah kabupaten/kota, dan mengolah hasil entri data tersebut ke SIKS-NG.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 373 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL *NEXT GENERATION* TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	Firhan Masuara	Rp1.000.000,00	Orang/Bulan
2.	Ledy Betrix Mongkol	Rp1.000.000,00	Orang/Bulan
3.	Ninda Budiman	Rp1.000.000,00	Orang/Bulan
4.	Dennis Taus Kaisan Kolintama	Rp1.000.000,00	Orang/Bulan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



IMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	